

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JALAN JEND. AHMAD YANI NO. 41 TELP. 81054 BULUKUMBA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**Nomor : 54/DP-DIK/VII/2003**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
ITTIHAD DAMPANG KECAMATAN GANTARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA**

Membaca : Surat permohonan Panitia Pendiri Taman Kanak-Kanak *Ittihad Dampang* Kecamatan gantarang.


Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan anak usia prasekolah pada Taman Kanak-Kanak *Ittihad Dampang* Kecamatan *Gantarang* telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian dan penyelenggaraan Tanam Kanak-Kanak di kabupaten Bulukumba.  
b. bahwa untuk maksud pada butir a tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1989 Nomor 6, TLN Nomor 3390)  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839)  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (LN RI Tahun 1990 Nomor 35, TLN Nomor 3411)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1992 Nomor 69, TLN Nomor 3485);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/V/1992 tentang Taman kanak-Kanak.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0125/V/1994 tentang Program kegiatan belajar Taman Kanak-Kanak.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN RI Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);  
8. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas RI Nomor 088907/A.AS/OT/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Kewenangan Kabupaten di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada : Taman Kanak-Kanak **Ittihad Dampang** Kecamatan **Gantarang** untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan :
- N a m a : Ittihad Dampang  
A l a m a t : Desa Dampang Kec. Gantarang  
Kabupaten Bulukumba
- Kedua : Syarat-syarat Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak adalah sebagai berikut :
1. Memiliki Kurikulum
  2. Memiliki anak didik
  3. Memiliki Tenaga Pendidik
  4. Memiliki Sarana dan Prasarana
  5. Memiliki Yayasan / Lembaga
  6. Memiliki sumber pembiayaan
  7. Memiliki Manajemen Sekolah
  8. Didukung oleh masyarakat
- Ketiga : Apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum kedua diatas Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA  
PADA TANGGAL : 10 JULI 2003



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
3. Camat Gantarang
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantarang
5. Ketua Yayasan TK Kuncup Mekar Sawere
6. Pertinggal